



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI EKOSISTEM PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada angka 25 huruf a Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e Dana Bagi Hasil Sawit dapat digunakan untuk pembiayaan Perlindungan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar jaminan sosial dan Pasal 17 ayat 4 huruf b Bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima oleh Kabupaten Banyuasin dapat digunakan untuk mendanai kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit yang bertujuan untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup yang layak serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keberlanjutan sawit;
 - d. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit di Kabupaten Banyuasin dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI EKOSISTEM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuasin adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang - perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
17. Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industry sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit.

18. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
19. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwasin kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja;
- b. untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit; dan
- c. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran, persyaratan dan mekanisme pendataan penerima program;
- b. program dan kepesertaan;
- c. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- d. pembiayaan;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. penanganan pengaduan dan koordinasi; dan
- g. jangka waktu.

BAB III
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDATAAN
PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Penerima Program ini adalah Pekerja bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 6

Persyaratan penerima Program adalah :

- a. memiliki usia antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat mendaftar;
- b. memiliki nama jelas sesuai *database* Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Nomor Induk Kependudukan tervalidasi secara online dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten; dan
- d. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pendataan Pekerja bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten menggunakan data yang dapat bersumber dari Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten dan Tim Verifikasi Pendataan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Daftar calon penerima program dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima Program.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

BAB IV
PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) Perlindungan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dilakukan dengan mengikutserakan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. Jaminan kematian.
- (3) Tata cara pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Iuran Program JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dari upah minimum (Rp.1.000.000,-) atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. iuran JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Iuran Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 12 bulan setiap tahunnya.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dinas perkebunan dan peternakan Kabupaten dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan menetapkan data Penerima Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten berdasarkan data nama dan alamat Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit yang telah di Verifikasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
- (4) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit, setiap tahun Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran yang bersumber dari:
 - a. DBH Perkebunan Sawit;
 - b. APBD Kabupaten; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan;
- d. bukti transfer pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
- e. tanda terima bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada pekerja melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penerima manfaat Bantuan Iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan, setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
 - b. laporan pembayaran manfaat klaim Pekerja bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan, setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

BAB VIII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 15

Dalam hal belum optimalnya pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten dilakukan secara terpadu oleh :
 - a. perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan ;
 - b. perangkat daerah terkait sesuai kewenangan; dan
 - c. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. BUPATI BANYUASIN,

}{ttd1}

HANI SYOPIAR RUSTAM

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

}{ttd2}

ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
NOMOR